

Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di titik *Un-Surveyed Segment*

Heribertus Binsasi, Yosef Serano Korbaffo
Email: binsasiheri@unimor.ac.id korbaffoserano@gmail.com
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

Abstrak

Indonesia dan Timor Leste telah banyak melakukan kerjasama untuk menyelesaikan sengketa batas darat di titik *un-surveyed segment* yang menjadi batas antara kecamatan Bikomi Nilulat (Indonesia) dan sub-distrik Passabe (Timor Leste). Kerjasama dimaksud menghasilkan kesepakatan bahwa lahan di titik tersebut merupakan bagian dari teritori Timor Leste, sebagaimana yang tertuang dalam *Provisional Agreement* tahun 2005. Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia menerbitkan Peta *Annex B1* dengan tidak mengakomodasi lahan di titik tersebut sebagai bagian dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, tulisan ini berpendapat bahwa alasan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menolak hasil kesepakatan Indonesia dan Timor Leste di titik *un-surveyed segment* dan tetap mengklaim kepemilikan lahan di titik tersebut erat kaitannya dengan kearifan lokal, khususnya hasil kesepakatan adat masyarakat suku *Atoni Meto*. Logika ini berbeda dengan pemahaman *Westphalia* yang memandang perbatasan negara hanya dari segi fisik-teritorialitas semata.

Kata kunci: Perbatasan Indonesia-Timor Leste, kearifan lokal, Bikomi Nilulat, titik *un-surveyed segment*

PENDAHULUAN

Perbatasan negara cenderung dipandang secara tradisional/*Westphalia*, sebagai ruang geografis-spasial untuk menjamin kedaulatan dan otonomi negara. Dampaknya, penyelesaian setiap sengketa batas antar negara selalu dipahami dalam perspektif fisik-teritorialitas. Namun konsep ini bukanlah sesuatu yang statis. Perkembangan globalisasi terkini yang mengaburkan batas-batas fisik, menjadikan isu sengketa perbatasan negara menjadi kian luas dan kompleks. Fakta ini kemudian mengafirmasi adanya kontradiksi antara logika *Westphalia* dan fenomena globalisasi. Di satu sisi, perbatasan negara merupakan ruang geografis-spasial yang erat kaitannya dengan kedaulatan suatu negara, namun di sisi yang lain, hadirnya globalisasi membuat teritorial suatu negara seakan dipertanyakan kembali eksistensinya. Akibatnya, penyelesaian sengketa perbatasan negara dengan acuan logika tradisional/*Westphalia* menjadi kian rumit. Bahkan, ia berpotensi memicu konflik komunal antar masyarakat lokal dua negara.

Realitas yang demikian nampak dalam sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di titik *un-surveyed segment* yang menjadi batas kecamatan Bikomi Nilulat (Indonesia) dengan sub-distrik Passabe (Timor Leste). Secara geografis kecamatan Bikomi Nilulat terletak di kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan ini terdiri atas 6 desa yakni desa Sunkaen, Tubu, Nilulat, Haumeni Ana,

Nainaban dan Inbate, yang seluruh desanya berbatasan langsung dengan sub-distrik Passabe, distrik Oekusi, Timor Leste. Di kecamatan tersebut terdapat 4 titik sengketa batas antara lain: titik Subina (desa Inbate); titik Tububanat (desa Nilulat dan desa Tubu); titik Nefonumpo (desa Haumeni Ana); dan titik Pistana (desa Sunkaen dan desa Nainaban).

Sengketa batas antar masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan sub-distrik Passabe ini berawal dari hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk menggunakan prinsip *uti possidetis juris* dalam menyelesaikan perbatasan kedua negara. Hal ini berdampak pada proses penentuan batas teritorial di titik *un-surveyed segment* yang mengacu pada kesepakatan formal antara Belanda dan Portugis. Kontras dengan itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki penentuan batas mestinya mengacu pada hasil kesepakatan adat antara masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan masyarakat sub-distrik Passabe sebagai bagian dari suku *Atoni Meto*. Perbedaan cara pandang yang demikian kemudian mengakibatkan tumpang tindih klaim masyarakat antar kedua negara hingga berujung konflik.

Artikel ini akan membedah alasan penolakan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat terhadap penyelesaian sengketa batas darat Indonesia dan Timor Leste di titik *un-surveyed segment*. Argumen utama artikel ini adalah bahwa alasan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menolak penyelesaian batas

darat Indonesia dan Timor Leste dan tetap mengklaim kepemilikan lahan di titik *un-surveyed segment* erat kaitannya dengan kearifan lokal, khususnya hasil kesepakatan adat masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan sub-distrik Passabe sebagai bagian dari suku *Atoni Meto*.

Adapun artikel ini akan dijabarkan dalam 3 poin. *Pertama*, alasan penolakan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat terhadap hasil kesepakatan Indonesia dan Timor Leste di titik *un-surveyed segment*. Poin ini akan dirincikan dalam 4 sub poin yakni alasan penolakan masyarakat desa Tubu dan Nilulat di titik Tububanat; alasan penolakan masyarakat desa Haumeni Ana di titik Nefonumpo; alasan penolakan masyarakat desa Sunkaen dan Nainaban di titik Pistana; dan alasan penolakan masyarakat desa Inbate di titik Subina. *Kedua*, dampak penolakan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat terhadap hasil kesepakatan Indonesia dan Timor Leste di titik *un-surveyed segment*. *Dan terakhir*, berisi kesimpulan terkait pembahasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus (McLeod dalam Bakry, 2019). Adapun penelitian ini dilakukan di kecamatan Bikomi Nilulat (Desa Tubu, Nilulat, Haumeni Ana, Sunkaen, Nainaban dan Inbate) kabupaten Timor Tengah Utara, NTT dengan subjek penelitian mencakup para tokoh adat dan tokoh masyarakat suku *Atoni Meto* dan Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah BPPD TTU. Teknik mengumpulkan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan berbasis dokumen. Pengamatan dilakukan dengan tinggal bersama di lokasi penelitian. Wawancara dilaksanakan terhadap beberapa informan (tokoh adat dan tokoh masyarakat) yang dianggap memiliki kompetensi terkait sengketa perbatasan di titik *un-surveyed segment*. Wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah BPPD TTU. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menelusuri pelbagai dokumen yang berkaitan erat dengan tema.

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Sengketa yang terjadi di titik *un-surveyed segment* merupakan buah dari pelbagai kesepakatan titik batas antara Indonesia dan Timor Leste. *Pertama*, tanggal 2 Februari 2002 Menteri Luar Negeri Indonesia

Hasan Wirayuda dan pimpinan UNTAET Sergio Vierra de Mello menyepakati penggunaan prinsip *uti possidetis juris* sebagai landasan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Atas dasar itu, penyelesaian sengketa perbatasan kedua negara mengacu pada dua dokumen resmi produk Belanda dan Portugis yakni *A Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor* 1904 (Traktat 1904) dan *Permanent Court of Arbitration* 1914 (PCA 1914) (Hadiwinata, 2009). *Kedua*, menindaklanjuti kesepakatan dimaksud maka pada tanggal 8 April 2005 Menteri Luar Negeri kedua negara berhasil menyepakati 96% garis perbatasan negara yang dituangkan dalam dokumen *Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on the land boundary* (Provisional Agreement 2005). Dalam Provisional Agreement tersebut, disebutkan bahwa titik *un-surveyed segment* merupakan lahan milik pemerintah Timor Leste (Hadiwinata, 2009; Sanak, 2012). *Ketiga*, tahun 2013 pemerintah Indonesia menerbitkan peta *Annex B1 of Addendum No 1 to the Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste* (Peta Annex B1) terkait titik koordinat batas antara Indonesia dan Timor Leste. Peta tersebut menerangkan bahwa titik *un-surveyed segment* tidak termasuk dalam peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemenlu RI, BIG dan Topografi TNI AD, 2013).

Alasan Penolakan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat di titik Un-Surveyed Segment

Pelbagai kesepakatan antara Indonesia dan Timor Leste kemudian mendapat kecaman dan protes dari masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat. Mereka menolak kesepakatan tersebut sebab ia abai terhadap pelbagai kesepakatan adat yang terangkum dalam pelbagai aktivitas budaya masa lampau. Penolakan ini didasarkan pada klaim bahwa sebelum kedatangan Belanda dan Portugis ke pulau Timor, telah ada pelbagai kesepakatan adat para raja Timor tentang batas kerajaan Ambenu dengan kerajaan sekitarnya. Dalam Sanak (2012) disebutkan bahwa batas kerajaan tersebut mengikuti alur sungai/Noel Besi, Noel Kol Unu, bukti Nainaban hingga Noel Ekate, berlanjut ke Noel Meto di Napan menuju Noel Banain,

kemudian mengikuti perbukitan Manamas hingga menembus Noel Meto di Wini dan bermuara ke lautan pantai Utara. Batas kerajaan ini kemudian mengalami sedikit transformasi akibat proses perkawinan, peristiwa pembunuhan hingga kolonialisme. Berikut ini akan dijabarkan alasan penolakan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat.

A. Alasan Penolakan di titik Tububanat (Perkawinan dan Kematian)


Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan dan para tokoh adat, sebelum kedatangan Portugis dan Belanda, telah ada batas kerajaan antara kerajaan Miomaffo dan kerajaan Bikomi dengan kerajaan Ambenu di titik Noel Kol Unu. Penentuan batas ini didasarkan pada hasil kesepakatan adat para raja Timor yang dilakukan melalui upacara-upacara adat suku *Atoni Meto* yang sering melakukan sistem perkawinan lintas kerajaan pun berperan penting dalam pergeseran titik batas. Pada tahun 1743, Raja Ambenu (Tua Amu) mempersuntingkan Sani Kono, yang merupakan anak perempuan Raja Miomaffo (Raja Kono). Perkawinan itu disertai dengan penyerahan sebidang lahan kepada Tua Amu dan Sani Kono, dari titik Noel Kol Unu sampai pada titik Aijaouskono. Dalam periode yang sama, putra Tua Amu kembali mempersunting Kusi Kono yang juga merupakan putri Raja Kono. Proses tersebut disertakan pula penyerahan sebidang lahan kepada putra Raja Ambenu dan Kusi Kono, dari titik Aijaouskono sampai pada titik Hue La Fatu (BPPD TTU, 2017).

Selain faktor perkawinan, peristiwa pembunuhan pun tak lepas dari pergeseran batas selanjutnya. Pada tahun 1893 Ulan Tule (warga Ambenu) dibunuh oleh Kono Lake, pria keturunan Raja Miomaffo ini karena Ulan Tule kedapatan mencuri kayu cendana. Atas peristiwa tersebut, Kono Lake dikenakan denda berupa pemberian sebidang lahan kepada keluarga Ulan Tule untuk dikelola selama 8 tahun, mulai dari titik Hue La Fatu sampai pada titik Ampupu Malak. Sejak saat itu, lahan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Raja Miomaffo (BPPD TTU, 2017).

Selanjutnya klaim masyarakat Ambenu mendapat dukungan penuh dari Portugis. Titik Ampupu Malak kemudian digeser perlahan oleh Portugis demi meningkatkan eksploitasi tanaman cendana. Pada tahun 1963, aktivitas memindahkan titik batas ini mendapat perlawanan dari masyarakat Nilulat hingga berujung konflik dan menyebabkan terbunuhnya Fuka Anunut, salah satu panglima perang Raja Bikomi

(BPPD TTU, 2017; Sanak, 2012). Menurut para tokoh adat di titik Tububanat itulah, jenazah Fuka Anunut dikuburkan yang ditandai dengan adanya tumpukan batu.

Gambar 1. Ilustrasi Pemetaan Sengketa Lahan di titik Tububanat




Sumber: BPPD TTU, 2017

B. Alasan Penolakan di titik Nefonumpo (Letak Tetu dan Kematian)

Sengketa di titik Nefonumpo berawal dari tindakan sepihak Portugis yang menggeser batas kerajaan dan menancapkan kayu berbentuk salib (*cruz*) di titik Ni Kome yang terletak di puncak gunung Passabe. Demi memperluas wilayah eksploitasi cendana, Portugis terus menggeser titik batas hingga ke titik Nefonumpo. Tindakan ini berdampak pada letak *tetu* (altar persembahan), dari yang semula berada dalam wilayah kerajaan Bikomi kemudian beralih dalam wilayah kekuasaan Portugis dan Ambenu. *Tetu* ini sampai sekarang disebut *tetu Bikomi* sebagai bukti bahwa *tetu* tersebut merupakan milik masyarakat Bikomi. Selain itu, saat melakukan ritual adat, *tetu* tersebut kerap didaraskan dalam syair-syair adat oleh masyarakat suku *Atoni Meto*.

Selanjutnya, pada tahun 1963 Portugis secara sepihak mendirikan Pal 1 sebagai batas Indonesia dan Timor Portugis (BPPD TTU, 2017; Sanak, 2012; Wawancara Obe, 2018). Pembangunan Pal 1 ini pun kemudian menimbulkan konflik hingga menewaskan Laurensius Lake, komandan pos Haumeni Ana. Atas dasar insiden tersebut, Raja Lake (kerajaan Bikomi) dan Tua Amu (kerajaan Ambenu) mengadakan perjanjian damai berupa penyerahan lahan tersebut berserta senjata tumbuk kepada Raja Bikomi.

Gambar 2. Ilustrasi Pemetaan Sengketa Lahan di titik Nefonumpo




Sumber: BPPD TTU, 2017

C. Alasan Penolakan di titik Pistana (Perkawinan)

Dalam konteks klaim masyarakat Sunkaen dan Nainaban, menurut Obe (Wawancara 2018), lahan Pistana merupakan bagian dari wilayah kerajaan Bikomi dan telah dikelola oleh masyarakat desa Sunkaen dan Nainaban sejak dahulu. Pengalihan status pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat sub-distrik Passabe berawal dari adanya proses perkawinan antara Tana Mona, wanita keturunan Raja Lake, dengan pria asal Ambenu. Perkawinan tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian sebidang lahan oleh Raja Lake kepada Tana Mona, yang dalam tutur *Atoni Meto* disebut *Pisa Tan Tana Mona*. Istilah *Pisa Tan Tana Mona* yang kemudian berubah menjadi Pistana inilah yang diserahkan kepada Tana Mona. Selanjutnya secara sepihak masyarakat Ambenu dengan dukungan Portugis tetap mengklaim lahan Pistana sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya demi mengeksploitasi tanaman cendana.

Gambar 3. Ilustrasi Pemetaan Sengketa Lahan di titik Pistana





Sumber: BPPD TTU, 2017

D. Alasan penolakan di titik Subina (Perkawinan)

Menurut beberapa tokoh adat desa Inbate (Wawancara Tamelab dkk, 2018), masyarakat desa Inbate mengklaim titik Subina berdasarkan kesepakatan bahwa batas antar kerajaan terletak pada deretan perbukitan Nainaban. Peralihan status lahan Subina kepada masyarakat sub-distrik Passabe berawal dari peristiwa perkawinan antara Suni Funit dari Inbate dengan pemuda dari Ambenu. Atas dasar perkawinan itu, maka Suni Funit dan suaminya diserahkan sebidang lahan garapan di titik Subina. Referensi yang lain (Wawancara Obe, 2018) menyebutkan klaim masyarakat Inbate di titik Subina dikarenakan adanya makam Suni Funit yang merupakan leluhur masyarakat Inbate.

Selanjutnya, Portugis tetap mengklaim lahan Subina demi mengeksploitasi tanaman cendana hingga menyebabkan Portugis secara sepihak membangun pagar dari tumpukan batu sebagai batas wilayah kekuasaannya. Polemik mengenai kepemilikan lahan di titik Subina terus berlanjut antara Belanda dan Portugis serta masyarakat lokal. Pada tanggal 15 Juli 1966, polemik ini coba diselesaikan dengan kesepakatan antara Petrus Son (penguasa wilayah Inbate) dengan Tasi Lopo (penguasa wilayah Passabe) dan disaksikan oleh pemerintah Indonesia dan Portugis. Hasilnya berupa penyerahan kembali lahan Subina kepada Petrus Son dengan bukti saling menukarkan uang perak antar kedua belah pihak. Namun dalam kenyataannya, kesepakatan tersebut tidak diikuti dengan sikap masyarakat Passabe yang tetap mengklaim dan menggarap lahan tersebut (Wawancara Tamelab dkk, 2018).

Gambar 4. Ilustrasi Pemetaan Sengketa Lahan di titik Subina



Sumber: BPPD TTU, 2017

Dampak Penolakan Hasil Kesepakatan Indonesia-Timor Leste di titik Un-Surveyed Segment

Pada saat integrasi Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia, perbatasan di titik *un-surveyed segment* dianggap bukan merupakan sebuah persoalan yang berarti, mengingat adanya hubungan kekerabatan kedua masyarakat tersebut sebagai bagian dari suku *Atoni Meto*. Demikian pun tahun 1988 saat penanaman pilar batas wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur, pilar yang ditanam mengikuti klaim masyarakat Ambenu tanpa melibatkan masyarakat Bikomi (Wawancara Obe, 2018; Sanak, 2012). Pada saat itu, masyarakat Bikomi sempat melakukan protes, namun pada akhirnya mampu ditenangkan dengan alasan pilar tersebut hanya merupakan batas administrasi. Masyarakat kedua belah pihak, atas dasar kekeluargaan, tetap diizinkan beraktivitas, mengolah lahan, dan menggembalakan ternak pada titik-titik tersebut.

Namun setelah Timor Leste resmi terpisah dari Indonesia dan berdiri sebagai sebuah negara merdeka, perbatasan di titik *un-surveyed segment* dianggap sebagai persoalan yang urgen dan mendesak. Pada saat itu, tanpa mendiskusikan dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat, pemerintah langsung memutuskan untuk menggunakan tapal batas provinsi sebagai batas negara yang kemudian dituangkan dalam Provisional Agreement 2005 (BPPD TTU, 2017; Wawancara Obe, 2018). Hasil kesepakatan yang tertuang dalam Provisional Agreement 2005 ini pun mendapat protes dan penolakan keras dari masyarakat


desa Tubu (71 KK), Nilulat (72 KK), Haumeni Ana (77 KK), Sunkaen (27 KK), Nainaban (33 KK) dan Inbate (53 KK) sebab dengan begitu mereka kehilangan lahan garapan, padang gembalaan yang didalamnya terdapat pelbagai jenis tanaman umur panjang seperti Jati, Jambu Mete, Cemara, Kemiri, Kapuk dan Mangga dan lain sebagainya (BPPD TTU, 2014).

Penolakan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat terhadap hasil ini mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan lahan antar masyarakat kedua negara. Masyarakat sub-distrik Passabe mengklaim lahan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan formal Indonesia dan Timor Leste. Sementara itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat juga tetap mengklaim lahan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan adat para leluhur terdahulu. Alhasil, kondisi ini kemudian memicu konflik. Pada tanggal 31 Juli 2012 terjadi bentrokan antara masyarakat desa Haumeni Ana dengan masyarakat sub-distrik Pasabbe. Bentrokan tersebut dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Timor Leste di titik Nefonumpo (Tempo, 2012). Pada bulan Januari 2013 pun terjadi lagi konflik di titik tersebut akibat aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat sub-distrik Passabe (Beritasatu, 2013). Selain itu, pada bulan April 2013 konflik antara masyarakat desa Inbate dengan masyarakat sub-distrik Passabe pun terjadi di titik Subina akibat pembangunan gedung pos satuan pengamanan Timor Leste (Kompas, 2013). Demikian pun pada bulan Oktober 2014, terjadi bentrokan antara masyarakat desa Sunkaen dan masyarakat sub-distrik Passabe di titik Pistana, akibat aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat sub-distrik Passabe (Tempo, 2014). Pada bulan Juni dan Agustus 2017, konflik masih saja terjadi di beberapa titik. Menurut beberapa warga, di titik Tububanat terjadi bentrokan yang melibatkan masyarakat desa Nilulat dengan masyarakat sub-distrik Passabe. Selain itu, bentrokan pun terjadi antara masyarakat desa Sunkaen dengan masyarakat dari sub-distrik Passabe di titik Pistana. Pelbagai ketegangan yang terjadi hingga berujung konflik antar masyarakat dua negara menunjukkan satu hal yakni masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat tidak/belum mengakui dan menerima hasil kesepakatan kedua negara tersebut.

Dalam konteks perbatasan Indonesia dan Timor Leste, penyelesaian sengketa batas darat di titik *un-surveyed segment* ditentukan berdasarkan pilar perbatasan provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur. Selain

mengacu pada hasil kesepakatan antara Belanda dan Portugis sebagaimana yang tertuang dalam Traktat 1904 dan PCA 1914, penanaman pilar tersebut pun merujuk pada dinamika tarik menarik perebutan wilayah oleh koloni untuk memperluas akses kekuasaannya. Padahal jauh sebelum itu, telah ada batas kerajaan dan pelbagai kesepakatan adat lainnya terkait dengan peristiwa pembunuhan, sistem perkawinan lintas kerajaan dan penyerahan lahan yang dilakukan oleh kerajaan Bikomi dan kerajaan Ambenu. Pendek kata, kesepakatan formal negara hanya dilakukan secara sepihak dan tidak pernah mempertimbangkan dinamika kearifan lokal yang selama ini menjadi pegangan bersama masyarakat suku *Atoni Meto*. Pendekatan yang mengabaikan dinamika kearifan lokal masyarakat setempat menunjukkan arogansi negara dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste. Artinya negara cenderung memandang dirinya sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan mengabaikan pentingnya peran dari aktor-aktor lokal seperti para tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dalam menyelesaikan persoalan demarkasi di titik tersebut.

Gambar 5. Ilustrasi Pemetaan Sengketa Lahan di titik *Un-Surveyed Segment*



Sumber: BPPD TTU, 2017

KESIMPULAN

Perbatasan negara merupakan ruang geografis-spasial di mana negara dapat menjalankan kedaulatan dan otonomi dalam batas-batas teritorialnya. Di dalamnya perbatasan negara cenderung dipahami dari aspek fisik-teritorialitas semata. Perkembangan globalisasi yang mengaburkan sekat-sekat fisik-teritorialitas, menjadikan konsep perbatasan negara mengalami perluasan makna. Karena itu, perbatasan negara khususnya di titik *un-surveyed segment* juga mesti memperhatikan kearifan

lokal masyarakat perbatasan dalam proses penyelesaian sengketa batas antara Indonesia dan Timor Leste. Kearifan lokal tersebut nampak dalam pelbagai kesepakatan adat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat setempat.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, peneliti merekomendasikan pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa batas negara di titik *un-surveyed segment* mesti memperhatikan konteks lokal wisdom berupa pelbagai kesepakatan adat yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan masyarakat sub-distrik Passabe sebagai bagian dari suku Atoni Meto yang hidup di pedalaman pulau Timor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan dari pelbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Badan Pengelola Perbatasan Daerah TTU
2. Para tokoh adat dan tokoh masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat
3. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Bakry, Umar Suryadi, 2019. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- 2) Beritasatu, 2013. "Konflik Ancam Warga Perbatasan Indonesia-Timor Leste." *Beritasatu*, 30 Januari [daring]. dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/94209/konflik-ancam-warga-perbatasan-indonesia-timor-leste> [diakses 16 Juni 2021].
- 3) BPPD TTU, 2017. *Data Kondisi Segmen Bermasalah dan Langkah Penanganan di Kabupaten Timor Tengah Utara*, Kefamenanu: Badan Pengelola Perbatasan Daerah TTU
- 4) Hadiwinata, Bob Sugeng, 2009. Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste, dalam Wuryandari, Ganewati (Ed.), 2009. *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- 5) Kemenlu RI, BIG dan Topografi TNI AD, 2013. *Peta Annex B1 of Addendum No 1*

to the Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste tahun 2013, Jakarta: Kemenlu RI, BIG dan Topografi TNI AD

- 6) Kompas, 2013. "Timor Leste Caplok Tanah Indonesia, Warga TTU Mengadu Ke Kodim." *Kompas*, 5 April [daring]. dalam <https://regional.kompas.com/read/2013/04/05/15384940/timor.leste.caplok.tanah.indonesia.warga.ttu.mengadu.ke.kodim> [diakses 16 Juni 2021]
- 7) Korbaffo, Yosef Serano, 2018. *Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Perspektif Non-Tradisional* (Tesis). Surabaya: Universitas Airlangga
- 8) Obe, Baltasar, 2018. Wawancara. Nilulat, 24 Maret 2018
- 9) Sanak, Yohanis, 2012. *Human Security dan Politik Perbatasan*, Yogyakarta: UGM
- 10) Tamelab, Yosef dan Nikodemus Funit, 2018. Wawancara, Inbate, 21 Maret 2018
- 11) Tempo, 2012. "Lima Titik Batas Indonesia-Timor Leste Rawan Konflik." *Tempo*, 7 Agustus [daring]. dalam <https://nasional.tempo.co/read/421874/5-titik-batas-indonesia-timor-leste-rawan-konflik/full&view=ok> [diakses 16 Juni 2021].
- 12) Tempo, 2013. "Situasi Perbatasan Indonesia dan Timor Leste Memanas." *Tempo*, 29 Januari [daring]. dalam <https://nasional.tempo.co/read/457641/situasi-perbatasan-indonesia-timor-leste-memanas/full&view=ok> [diakses 15 Juni 2021]